

Salinan:

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0001 /O/1985

tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Memorandum : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1970 No. 0371/O/1970 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- b. bahwa dayaampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Memorandum : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 133/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. tanggal 22 Desember 1970 No. 0371/O/1970;
 - b. tanggal 30 Juli 1979 No 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
- Perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MENTRI/11/85 tanggal 16 November 1985.

M E M U T U S K A N

lapkan

ma

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978.
- Ketiga : Ragan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

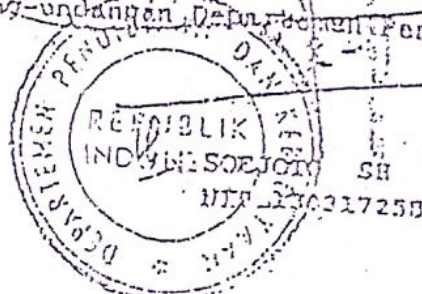
ttu.

(SOETARNO WINJOPRASANTO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
 2. Sekretariat Kabinet,
 3. Semua Menteri Koordinator,
 4. Semua Menteri Negara,
 5. Semua Menteri,
 6. Semua Menteri Muda,
 7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Tugas, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
 14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
 15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
 16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
 17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 18. Badan Pemeriksa Keuangan,
 19. Ditjen Anggaran,
 20. Ditjen Pajak,
 21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
 22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
 23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
 24. Lembaga Administrasi Negara,
 25. Ketua DPR-RI,
 26. Wakil IX DPR-RI,
- yang bersangkutan untuk dipergunakan sepeklunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



2	3	4	5	6	7
RIAU Pembukaan	1. SMA Negeri Muara Rengas 2. SMA Negeri Belalas 3. SMA Negeri Tarempa	-	Rambah Siberida Siantar	Kabupaten Kampar Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Kepulauan Riau	09.1.2.1038.23.01.09.110 09.1.2.1038.23.01.09.120 09.1.2.1038.23.01.09.140 09.1.2.1038.23.01.09.210 09.1.2.1038.23.01.09.220 09.1.2.1038.23.01.09.230 09.1.2.1038.23.01.09.231 09.1.2.1038.23.01.09.232 09.1.2.1038.23.01.09.233 09.1.2.1038.23.01.09.234 09.1.2.1038.23.01.09.340 09.1.2.1038.23.01.09.360
AMB I abukaan	1. SMA Negeri 6 Jambi 2. SMA Negeri Pasarbaru	-	Telanaiapura Bangko	Kotamadya Jambi Kabupaten Saro- langun Bangko	09.1.2.1038.23.01.10.110 09.1.2.1038.23.01.10.120 09.1.2.1038.23.01.10.140 09.1.2.1038.23.01.10.210 09.1.2.1038.23.01.10.230 09.1.2.1038.23.01.10.231 09.1.2.1038.23.01.10.232 09.1.2.1038.23.01.10.233 09.1.2.1038.23.01.10.234 09.1.2.1038.23.01.10.340 09.1.2.1038.23.01.10.360

2	3	4	5	6	7
CELEU bukit	1. SMA Negeri 3 Curup	-	Curup	Kabupaten Rokan Labeng	09.1.2.1038.23.01.26.110 09.1.2.1038.23.01.26.120 09.1.2.1038.23.01.26.140 09.1.2.1038.23.01.26.210 09.1.2.1038.23.01.26.220 09.1.2.1038.23.01.26.230 09.1.2.1038.23.01.26.231 09.1.2.1038.23.01.26.232 09.1.2.1038.23.01.26.233 09.1.2.1038.23.01.26.250 09.1.2.1038.23.01.26.340 09.1.2.1038.23.01.26.350
TEMER pan	1. SMA Negeri Ainara	-	-	Kabupaten Ainara	09.1.2.1038.23.01.27.110 09.1.2.1038.23.01.27.120 09.1.2.1038.23.01.27.140 09.1.2.1038.23.01.27.210 09.1.2.1038.23.01.27.220 09.1.2.1038.23.01.27.230 09.1.2.1038.23.01.27.231 09.1.2.1038.23.01.27.232 09.1.2.1038.23.01.27.233 09.1.2.1038.23.01.27.250 09.1.2.1038.23.01.27.340 09.1.2.1038.23.01.27.350
	2. SMA Negeri Sudi	-	-	Kabupaten Sudi	
	3. SMA Negeri Gleno	-	Gleno	Kabupaten Emure	
	4. SMA Negeri 2 Bili	-	-	Kabupaten Bili	

Disah sesuai dengan aslinya.

Kan Penyusunan Rancangan Peraturan

Kep. Pendidikan dan Kebudayaan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2020

Sekretaris Jenderal,